

## HUKUM KELUARGA ISLAM DI SINGAPURA

Imam Maliki<sup>1</sup>, Ali Trigiyatno<sup>2</sup>, Anton Agung Wibowo<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri Pare<sup>1,2,3</sup>

Email : [imammaliki434@gmail.com](mailto:imammaliki434@gmail.com)<sup>1</sup>, [ali.trigiyatno@gmail.com](mailto:ali.trigiyatno@gmail.com)<sup>2</sup>, [antonagung80@gmail.com](mailto:antonagung80@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRACT** Hukum keluarga Islam di Singapura diatur dalam Administration of Muslim Law Act (AMLA), yang memberikan dasar hukum bagi komunitas Muslim dalam mengelola urusan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. AMLA mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, nafkah, pembagian harta sepencarian, dan perwalian anak. Implementasi hukum keluarga Islam di Singapura dilakukan oleh Mahkamah Syariah, yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara keluarga Muslim, sementara keputusan Mahkamah Syariah dapat diawasi oleh Pengadilan Tinggi jika diperlukan. Sebagai negara multikultural dengan sistem hukum sekuler, Singapura memberikan perhatian khusus pada kebutuhan komunitas Muslim melalui legislasi yang inklusif, tetapi tetap menjaga harmoni antar kelompok agama. AMLA memadukan prinsip-prinsip hukum Islam tradisional, khususnya mazhab Syafi'i, dengan mekanisme hukum modern untuk memastikan efisiensi dan relevansi dengan konteks lokal. Selain itu, terdapat mekanisme mediasi dan dukungan dari Registry of Muslim Marriages (ROMM) untuk menyelesaikan konflik keluarga secara damai sebelum dibawa ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau struktur dan implementasi hukum keluarga Islam di Singapura, termasuk tantangan yang dihadapi dalam menjembatani prinsip syariah dengan sistem hukum sekuler. Studi ini menunjukkan bahwa model hukum keluarga Islam di Singapura mencerminkan pendekatan pragmatis dalam mengakomodasi kebutuhan komunitas Muslim sambil tetap menjunjung supremasi hukum nasional.

**KEYWORDS** *Hukum Keluarga, Singapura*

### PENDAHULUAN

Hukum perkawinan termasuk dalam hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan antara anggota keluarga. Hubungan ini meliputi hubungan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya dan hubungan antara keluarga dan pemerintah. Maka, cakupannya adalah peraturan tentang perkawinan, perceraian, hak-hak kebendaan dari pasangan, pengasuhan anak, kepatuhan anak terhadap orang tua dan intervensi pemerintah terhadap hubungan anak dan orang tua, serta penyelenggaraan hubungan orang tua dan anak melalui adopsi. Paling tidak, ada tiga fungsi hukum keluarga yaitu perlindungan terhadap individu dari kekerasan dalam keluarga, untuk menyediakan penyelesaian jika hubungan antara anggota keluarga putus, dan untuk memberikan dukungan masyarakat tempat keluarga itu berada.

Dalam hal penerapan hukum keluarga dan hukum perkawinannya, Negara-negara muslim dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- 1) Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan hukum perkawinan dari berbagai madzhab yang dianutnya, dan belum diubah;
- 2) Negara-negara yang telah mengubah total hukum keluarga dan hukum perkawinannya dengan hukum modern, tanpa mengindahkan agama mereka;
- 3) Negara-negara yang menerapkan hukum keluarga dan perkawinan Islam yang telah direformasi dengan berbagai proses legislasi modern.

### METODE

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian hukum normatif** (normative legal research) dengan pendekatan **yuridis normatif**,

yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian terhadap ketentuan hukum keluarga Islam di Singapura sebagaimana diatur dalam *Administration of Muslim Law Act* (AMLA), serta berbagai peraturan lain yang berkaitan, seperti *Women's Charter*, kewenangan Mahkamah Syariah (*Syariah Court*), dan *Registry of Muslim Marriages* (ROMM).

Pendekatan yang digunakan yaitu: Pertama; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keluarga Islam di Singapura, khususnya *Administration of Muslim Law Act* (AMLA), *Women's Charter*, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, poligami, perwalian, dan pembagian harta perkawinan. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep hukum keluarga Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama mazhab Syafi'i, serta teori-teori pembaruan hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan hukum keluarga Islam di Singapura. Ketiga, Pendekatan Historis (*Historical Approach*), yaitu menelusuri perkembangan hukum keluarga Islam di Singapura sejak masa kolonial Inggris, perubahan berbagai *Marriage Ordinance*, hingga lahirnya *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) Tahun 1966 beserta perkembangan dan amendemennya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur, dokumen hukum, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum keluarga Islam di Singapura, kemudian menganalisis implementasi, perkembangan, dan karakteristik pengaturannya dalam sistem hukum nasional Singapura. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana AMLA mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum sekuler, serta mengidentifikasi tantangan dan relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di negara multikultural.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Singkat Negara Singapura

Singapura nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara yang terletak di

Asia tenggara, di ujung selatan semenanjung malaya di selat johor. Negara ini dibatasi pulau-pulau sumatra, kepulauan riau, dan kalimantan. Singapura berada 137 km utara dari garis khatulistiwa.<sup>1</sup>setelah merdeka tahun 1965, investasi asing langsung masuk dan usaha pemerintah untuk industrialisasi telah membentuk ekonomi Singapura saat ini menjadi pusat keuangan terdepan ketiga di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia.

Negara ini terdiri dari pulau utama singapura, dan 63 pulau lepas pantai. luas wilayahnya sebesar 660 km<sup>2</sup> dan memiliki jumlah penduduk sebesar 3.9 juta orang, terdiri dari 3.2 juta warga negara /penduduk tetap, sedangkan 0.7 juta sebagai pekerja pendatang.

Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduknya yang beragam berjumlah 5 juta jiwa, terdiri dari Cina, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. Orang melayu yang dianggap sebagai kelompok miskin, sebagai pendatang awal, hanya membentuk 14% dari jumlah penduduk, sedangkan jumlah terbesar adalah etnis cina, yang membentuk 77% dari jumlah penduduk. Kelompok etnis india membentuk 8% dan yang lainnya hanya sedikit melebihi 1%. Dan Menurut statistik dari 2010, sekitar 15% dari penduduk Singapura yang berusia 15 tahun atau lebih adalah Muslim. Kebanyakan adalah Muslim Sunni.

Negara ini adalah yang terpadat kedua di dunia setelah Monako. A.T. Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. Walaupun bahasa melayu merupakan bahasa nasional, singapura memiliki empat bahasa resmi, yaitu: Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil (bahasa etnis India). Keempat bahasa tersebut dapat digunakan diparlemen dan secara merata disiarkan di televisi dan radio lokal. Bahasa Inggris tetap menjadi bahasa untuk urusan administrasi, hukum, pengadilan, dan bahasa rujukan di berbagai sekolah dan perguruan tinggi.

Singapura merupakan masyarakat multiagama dengan tidak memiliki ketentuan agama nasional, dan undang-undang dasar singapura menjamin hak seseorang untuk mengakui, menjalankan, dan menyebarkan agamanya. Tidak ada agama yang dominan, tetapi agama yang paling besar dianut adalah Budha, Taolisme, Islam, Kristen (termasuk katolik) dan Hindu.

Kondisi masyarakat Singapura yang majemuk merupakan faktor penting dalam memahami kebijakan negara terhadap kehidupan beragama. Kemajemukan tersebut menuntut negara untuk membangun sistem hukum yang mampu menjaga ketertiban umum sekaligus memberikan ruang bagi kelompok agama untuk menjalankan keyakinannya. Dalam bidang hukum keluarga, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena perkawinan dan perceraian tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal, tetapi juga menyangkut status hukum seseorang, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, serta pembagian harta setelah berakhirnya perkawinan.

Dalam masyarakat Muslim Singapura, keberadaan hukum keluarga Islam menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap kekhususan praktik keagamaan. Pengakuan tersebut tidak berarti bahwa seluruh aspek kehidupan umat Islam dikeluarkan dari sistem hukum nasional. Sebaliknya, pengaturan hukum Islam dilakukan melalui mekanisme perundang-undangan dan lembaga yang dibentuk atau diakui negara. Pola seperti ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pelaksanaan hukum agama dengan administrasi negara, khususnya dalam persoalan yang memiliki konsekuensi hukum bagi warga negara.

Posisi geografis Singapura yang berada di kawasan Asia Tenggara juga menyebabkan perkembangan masyarakat Muslimnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah masyarakat Melayu di kawasan tersebut. Hubungan historis dengan Semenanjung Malaya serta pengalaman kolonial Inggris turut memberikan pengaruh terhadap pembentukan sistem hukum Singapura. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam perkembangan regulasi perkawinan dan perceraian Muslim sejak masa Negara-Negara Selat sampai terbentuknya pengaturan yang lebih modern setelah kemerdekaan.

Dengan demikian, profil Singapura sebagai negara multietnis, multiagama, dan memiliki tradisi hukum modern merupakan latar penting bagi perkembangan hukum keluarga Islam. Pengaturan yang diberikan kepada masyarakat Muslim dapat dipahami sebagai bentuk akomodasi hukum yang tetap ditempatkan dalam kerangka hukum nasional. Karakter tersebut kemudian terlihat lebih jelas dalam sejarah pembaharuan hukum keluarga serta pembentukan AMLA sebagai dasar penting administrasi hukum Islam di Singapura.

## **B. Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Di Singapura**

Pembaharuan hukum keluarga di Singapura bermula dari penjajahan Inggris di Malaysia. Ketika Inggris menjajah Malaysia, mereka memperkenalkan dan menggunakan Undang-Undang Inggris secara berangsur-angsur yang akhirnya menggantikan Undang-Undang Islam. Untuk mempermudah realisasi Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian, maka Inggris membagi negara bagian Malaysia menjadi tiga bagian yaitu Negara-Negara Selat Malaysia, Negara-Negara Melayu Bersatu dan Negara-Negara Melayu Tidak Bersatu.

Berdasarkan pembagian negara-negara tersebut menjadikan Singapura sebagai salah satu bagian dari Negara-Negara Selat Malaysia yang dibentuk pada masa penjajahan Inggris di Malaysia. Ada tiga negara yang termasuk dalam Negara-Negara Selat Malaysia yaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Oleh karena itu, Undang-Undang yang berlaku pada Singapura sama dengan yang berlaku pada Pulau Pinang dan Melaka.

Penyatuan ketiga negara ini terjadi pada tahun 1826 yang dikepalai oleh Governor dengan menjadikan Pulau Pinang atau disebut dengan George Town sebagai Ibukota Negara. Pada masa ini, Negara-Negara Selat membuat kesepakatan dengan Inggris yang dituangkan dalam sebuah Piagam yang disebut dengan "Piagam Keadilan". Adapun isi Piagam Keadilan adalah penetapan pengadilan dan kehendak agar pengadilan menggunakan Undang-Undang Inggris kecuali mengenai agama Islam dan Adat Melayu.

Pada tahun 1880, Inggris mengakui keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam dengan melahirkan Undang-Undang tentang Islam yang dituangkan di dalam Mohamedan Marriage Ordinance Nomor V Tahun 1880 yang terdiri dari 4 Bab dan 33 Pasal. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa perkawinan dan perceraian di kalangan orang Islam harus didaftarkan. Orang yang berhak menetapkan pendaftaran adalah Kadi walaupun penetapan Kadi dapat direvisi atau dimodifikasi oleh Governor karena Governor merupakan Hakim Agung.

Selanjutnya, Undang-Undang ini mengalami pembaharuan pertama pada tahun 1894 dengan nama Mohamedan Marriage Ordinance (Amendment) Nomor XIII tahun 1894 dan pembaharuan kedua pada tahun 1902 dengan nama Ordinance Nomor XXXIV of 1902. Ordinance ini memberikan wewenang atau kuasa kepada Governor untuk mencatat

perkawinan (register) pada masing-masing Negeri Selat.

Kemudian pada tahun 1908, Ordinance Nomor XXXIV of 1902 diperbaharui lagi menjadi The Mohamedan Marriage Ordinance Nomor XXV Tahun 1908 yang mana mewajibkan suami-istri membuat pendaftaran perkawinan dan perceraian dalam tempo 7 hari setelah akad nikah. Jika hal tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi dengan membayar denda sebanyak 25 ringgit. Selanjutnya, memberikan kuasa kepada Governor untuk melantik Kadi guna membantu pendaftaran perkawinan dan perceraian serta memberikan kuasa kepada Kadi untuk menyelesaikan masalah nafkah yang tidak melebihi dari 50 ringgit dan menyelesaikan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian.

Selanjutnya, pada tahun 1909 adanya perubahan keempat dengan lahirnya The Muhammadan Marriage Ordinance Nomor XVII of 1909 yang berisi tentang memberikan kekuasaan kepada Governor Negara-Negera Selat untuk melantik dua orang Kadi atau lebih bagi setiap daerah untuk mengurus masalah perkawinan dan perceraian. Pada tahun 1917 Undang-Undang ini diperbaharui untuk kelima kalinya dengan nama The Muhammadan Marriage Ordinance Nomor IV of 1917 yang berisi tentang memberikan kemungkinan kepada pendaftar untuk memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan taklik, mas kawin dan nafkah. Selanjutnya tahun 1920, Ordinance ini diperbaharui kembali menjadi Ordinance Nomor 26 Tahun 1920.

Seiring berjalannya waktu dengan berbagai perubahan Undang-Undang atau Ordinance pada masa penjajahan Inggris di Singapura, akhirnya seluruh perubahan Undang-Undang ini disatukan menjadi Chapter 57 Revised law of Straits Settlements tahun 1936 yang dikenal dengan nama Mohammedans Ordinance tahun 1936. Ordinance ini berisi 4 Bab dan 51 Pasal.

Pada masa awal kemerdekaan Singapura, UU Keluarga Islam masih menggunakan UU yang dibuat oleh Penjajah Inggris yang merujuk pada Ordinance No. V of 1880. Karena di dalam UU tersebut belum dibuat aturan tentang sebab-sebab kebolehan dalam perceraian, maka hampir 50% suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang logis sehingga adanya peningkatan angka perceraian pada saat itu. Menanggapi persoalan tersebut, maka Majelis Penasehat Singapura membentuk Panitia untuk mengkaji dan merumuskan RUU Keluarga Islam pada bulan November tahun 1965.

Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Disebabkan oleh kebutuhan hukum Islam secara formal, umat Islam di Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah Singapura agar mensahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam. Upaya ini ditempuh melalui perwakilan, baik secara individu maupun melalui organisasi muslim, yang bekerja selama bertahun-tahun dan baru pada tahun 1966 pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima UU Administrasi hukum Islam 1966 atau (the Administration of muslim law act 1966) atau disingkat AMLA. Dan sebelum rancangan undang-undang tersebut diterima, umat Islam dari berbagai suku dan mazhab diberi kesempatan untuk membuat perwakilan dan diminta untuk menghadap komite pemilihan parlemen untuk mengungkapkan pandangannya terhadap UU tersebut. (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

Setelah rancangan itu diterima dan diberlakukan, UU ini kemudian mengalami beberapa amandemen sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh dewan agama Islam yang digariskan oleh UU itu sendiri. UU Administrasi Hukum Islam (AMLA) merupakan perundangan hukum Islam, namun demikian, administrasi ini bukanlah hukum Islam itu sendiri. Akta ini memberikan ruang yang fleksibel bagi dewan agama Islam, pengadilan agama dan pencatat perkawinan Islam dalam menerapkan hukum syariat. (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

Kosekuensi adanya AMLA adalah dibentuknya The Majlis Ugama Islam Singapura. Majlis ini mempunyai komisi yang terdiri dari mufti Singapura, yakni dua anggota majlis dan dua yang bukan Majlis. Komisi hukum ini berfungsi untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam. (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

Berdasarkan pasal 32 AMLA, peradilan agama ini diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskan masalah yang terjadi dikalangan muslim atau perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam, yang mencakup : (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

Rangkaian perubahan peraturan sejak akhir abad ke-19 memperlihatkan bahwa pembaharuan hukum keluarga Muslim di Singapura berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal, perhatian pemerintah kolonial terutama diarahkan pada aspek administratif,

hususnya pencatatan perkawinan dan perceraian serta penunjukan Kadi. Meskipun ruang penerapan hukum Islam pada masa tersebut masih terbatas, pengakuan terhadap perkawinan dan perceraian Muslim menjadi dasar penting bagi perkembangan institusi hukum keluarga pada periode berikutnya.

Kewajiban pencatatan yang semakin diperkuat dalam berbagai Ordinance menunjukkan adanya pergeseran dari praktik keluarga yang semata-mata berada dalam ranah komunitas menuju praktik yang memperoleh pengawasan administratif negara. Pencatatan memiliki arti penting karena memberikan bukti mengenai keberadaan suatu perkawinan atau perceraian dan membantu menentukan status hukum para pihak. Perkembangan kewenangan Kadi dalam persoalan nafkah, taklik, mas kawin, dan perkara yang berhubungan dengan perkawinan juga memperlihatkan perluasan fungsi lembaga keagamaan dalam penyelesaian persoalan keluarga.

Penyatuan berbagai ketentuan dalam Mohammedans Ordinance tahun 1936 dapat dipandang sebagai langkah menuju kodifikasi yang lebih teratur. Penyatuan tersebut memberikan kerangka hukum yang lebih mudah digunakan dibandingkan dengan aturan yang tersebar dalam berbagai perubahan Ordinance. Meskipun masih merupakan produk pemerintahan kolonial, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keluarga Muslim telah memperoleh tempat tersendiri dalam struktur hukum yang berlaku di Singapura.

Setelah kemerdekaan, kebutuhan terhadap regulasi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Muslim semakin kuat. Pembentukan AMLA kemudian menjadi tonggak penting karena administrasi hukum Islam tidak lagi hanya bergantung pada ketentuan kolonial. AMLA menyediakan dasar bagi pembentukan dan kewenangan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan urusan Islam, termasuk Majelis Ugama Islam Singapura, Mahkamah Syariah, serta administrasi perkawinan Muslim (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3). Dengan demikian, pembaharuan hukum keluarga setelah kemerdekaan tidak hanya berbentuk perubahan norma, tetapi juga penguatan kelembagaan.

Keberadaan lembaga tersebut penting karena efektivitas hukum keluarga sangat bergantung pada institusi yang melaksanakannya. Regulasi mengenai perkawinan atau perceraian tidak akan memberikan kepastian apabila tidak disertai pejabat pencatat, lembaga penyelesaian

sengketa, serta mekanisme pelaksanaan putusan. Karena itu, AMLA dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi hukum Islam yang menempatkan berbagai urusan masyarakat Muslim ke dalam prosedur administrasi dan peradilan yang jelas.

Pembaharuan hukum keluarga di Singapura pada akhirnya memperlihatkan karakter adaptif. Prinsip hukum Islam tetap menjadi dasar dalam berbagai persoalan keluarga Muslim, sementara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan administrasi negara modern. Pola ini memungkinkan adanya kepastian mengenai status perkawinan, perceraian, kewajiban nafkah, dan hak-hak lain yang muncul dalam hubungan keluarga. Pada saat yang sama, negara dapat memastikan bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum.

### C. Hukum Perkawinan Di Singapura.

Hukum perkawinan di Singapura pada dasarnya merupakan bagian dari sistem hukum keluarga yang dirancang untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, serta menjaga ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi warga negara yang beragama Islam, ketentuan mengenai perkawinan diatur secara khusus dalam Administration of Muslim Law Act (AMLA), sedangkan bagi masyarakat non-Muslim berlaku Women's Charter. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Singapura menerapkan sistem hukum yang mengakomodasi pluralitas agama dengan tetap menempatkan seluruh proses penyelenggaraan perkawinan di bawah pengawasan negara. Dengan demikian, hukum perkawinan tidak hanya dipandang sebagai pelaksanaan ajaran agama, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi terhadap status hukum para pihak, hak dan kewajiban suami istri, serta hubungan keperdataan dengan anak dan keluarga. (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3; Women's Charter, Cap. 353)

Dalam praktiknya, hukum perkawinan Islam di Singapura menggabungkan prinsip-prinsip fikih dengan sistem administrasi modern. Hal tersebut terlihat dari adanya kewajiban pencatatan perkawinan, pengaturan mengenai syarat-syarat perkawinan, kewenangan Kadi dalam pelaksanaan akad nikah, hingga pembentukan Registry of Muslim Marriages (ROMM) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap administrasi perkawinan umat Islam. Model pengaturan

tersebut mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa setiap perkawinan memiliki kekuatan hukum yang jelas sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak apabila di kemudian hari timbul sengketa. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam di Singapura tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat, tetapi juga pada aspek kepastian hukum dan tertib administrasi. (Ibrahim, 1984; Administration of Muslim Law Act, Cap. 3)

Selain memberikan kepastian hukum, pengaturan perkawinan di Singapura juga mencerminkan tujuan hukum keluarga Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, berbagai ketentuan mengenai batas usia perkawinan, kewajiban nafkah, pengawasan terhadap poligami, serta mekanisme penyelesaian sengketa keluarga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap keberlangsungan institusi keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam di Singapura tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keluarga yang stabil, bertanggung jawab, dan sejalan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. (Hooker, 1984; Kamali, 2008; Ibrahim, 1984)

Sebagaimana Indonesia, dalam melaksanakan perkawinannya Singapura juga mempunyai aturan hukum sendiri dalam mengatur masalah perkawinan. Sebagaimana yang dituangkan dalam The Administration Of Muslim Law Act 1966 (AMLA) dan Women's Charter. Adapun ketentuan-ketentuan perkawinan di Singapura akan dijelaskan sebagai berikut: (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

#### 1) Pencatatan Perkawinan.

Negara Singapura mewajibkan warga negaranya untuk mencatatkan setiap perkawinan yang dilaksanakan di Singapura. Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan kewajiban pencatatan perkawinan di Singapura adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 93 The Administration of Muslim Law Act 1966 atau AMLA yang menyatakan bahwa "Every Kadi and Naib Kadi shall keep such books and registers as are prescribed" artinya Setiap Kadi dan Naib Kadi harus menyimpan buku dan mendaftar seperti yang ditentukan. (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

Pencatatan perkawinan di Singapura dilakukan dalam tujuh hari setelah akad nikah dilangsungkan.

Salah satu bentuk penerapan pencatatan nikah di Singapura, didirikannya Registry Of Muslim Mariage (ROMM) yang dipimpin oleh Panitera Muslim Perkawinan yang ditunjuk oleh Presiden Singapura. Tugas ROMM adalah sebagai administratif untuk mendaftarkan perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 Women's Charter menyatakan Every marriage solemnized by the Registrar shall immediately after the solemnization thereof be registered by the Registrar in the certificate of marriage yang artinya "Setiap perkawinan harus di catat oleh Panitera setelah akad pernikahan dan didaftarkan untuk mengambil akta nikah dari Panitera". (Women's Charter, Cap. 353).

#### 2) Usia perkawinan di Singapura

Singapura juga mengatur usia perkawinan bagi wanita dan pria yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan usia perkawinan diatur dalam Pasal 96 AMLA tahun 1996 yang menjelaskan bahwa orang yang hendak menikah harus sudah berumur 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Pasal 96 ayat 4 menyatakan bahwa : (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3). Pasal 96(4) Tidak ada perkawinan yang akan dirayakan dalam Undang-Undang ini jika pada tanggal pernikahan salah satu pihak berusia di bawah 18 tahun. Tapi Kadi mungkin mengizinkan perkawinan dibawah umur denan syarat-syarat sudah dewasa dan dengan alasan dan dalam kondisi tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 96 ayat 5 yaitu : Pasal 96(5) Tanpa menghiraukan ayat (4), seorang Kadi dalam keadaan khusus dapat menghargai perkawinan seorang gadis yang berusia di bawah 18 tahun tetapi telah mencapai usia pubertas.

#### 3) Pertunangan di Singapura

Dalam pelaksanaannya, Singapura juga mengenal pertunangan seperti di Indonesia. Namun yang membedakannya adalah jika di Indonesia tidak dijelaskan dalam regulasi adanya sanksi bagi seseorang yang membatalkan pertunangannya. Lain halnya dengan Singapura yang mengatur secara resmi sanksi yang diterima oleh para pihak yang membatalkan pertunangannya. Sebagaimana termaktum dalam Pasal 94 ayat 1 AMLA 1966 yang menyatakan bahwa jika ada orang baik secara lisan maupun tertulis, baik secara pribadi atau perantara telah menandatangani kontrak pertunangan sesuai dengan hukum Islam dan

kemudian menolak tanpa alasan yang sah untuk menikahi pihak lain dengan kontrak tersebut, maka pihak yang menolak akan bertanggungjawab untuk membayar kepada pihak lain jumlah yang disepakati dalam kontrak jika melanggar kontrak. (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

Selanjutnya Pasal 94 ayat 1 huruf (a) AMLA 1966 menyatakan bahwa bagi laki-laki yang melanggar kontrak wajib membayar ganti rugi. Huruf (b) menyatakan bahwa jika perempuan yang melanggar kontrak harus mengembalikan hadiah pertunangan jika ada dan jika rusak harus menggantinya. (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

#### 4) Wali nikah di Singapura

Yang berhak menjadi wali nikah di Singapura adalah wali nasab. Perihal seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau wali nasab tidak berkenan menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam maka yang berhak menggantikannya adalah Kadi. Wali boleh memohon untuk perkawinan anak perempuan yang belum mencapai umur 18 tahun sebagaimana yang termuat dalam The Administration Of Muslim Law Act 1966.

#### 5) Nafkah suami

Nafkah atau pemeliharaan istri telah diatur didalam pasal 51 ayat 1 dan 2 AMLA yang menyatakan bahwa : (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3). Pasal 1 "Seorang wanita yang sudah menikah dapat, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan, mendapatkan perintah terhadap suaminya untuk pembayaran dari waktu ke waktu dari pemeliharaannya dan penyediaan pakaian yang diperlukan dan penginapan yang sesuai dengan hukum Muslim." Pasal 2 "Seorang wanita yang telah bercerai dapat, dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan, memperoleh perintah terhadap mantan suaminya untuk pembayaran dari waktu ke waktu pemeliharaannya dan penyediaan pakaian yang diperlukan dan penginapan yang sesuai untuk periode iddahnya."

#### 6) Poligami di Singapura

The Administration Of Muslim Law Act 1966 (AMLA) juga mengatur tentang proses poligami di Singapura. Bagi suami yang ingin menikahi perempuan lebih dari seorang maka harus membuat permohonan khusus dengan menyertakan alasan-alasan keinginan untuk berpoligami kepada Kadi. Suami juga diharuskan untuk menyatakan alasan bahwa ia sanggup

untuk menghidupi dua orang istri atau lebih. Jika permohonan tidak dikabulkan, maka suami tidak dapat berpoligami sebagaimana yang diatur dalam The Administration Of Muslim Law Act 1966. (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

#### 7) Harta Perkawinan di Singapura.

Harta perkawinan yang ada di Singapura terdiri dua yaitu harta bersama (harta yang diperoleh selama perkawinan) dan harta bawaan (harta yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan). Namun, di Singapura baik harta bawaan maupun harta bersama dapat dijadikan satu menjadi harta perkawinan bila terjadi perceraian. Ketentuan harta perkawinan diatur dalam Section 54 dan 112 ayat 10 Women's Charter. (Women's Charter, Cap. 353).

#### 8) Pernikahan janda.

Sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (1) dan (2), bahwa perikahan janda diatur sebagai berikut: Pasal 97 (1) Dimana wanita yang akan menikah adalah janda: a) Dia tidak akan menikah dengan orang lain selain suami yang darinya dia terakhir bercerai, kapanpun sebelum berakhirnya masa iddah, yang harus dihitung sesuai dengan hukum Islam; b) Dia tidak akan menikah kecuali jika sebelumnya dia telah menghasilkan - i. sertifikat kematian almarhum suaminya; ii. sertifikat perceraian yang secara sah dikeluarkan berdasarkan undang-undang untuk saat ini; iii. salinan resmi dari entri yang berkaitan dengan perceraian tersebut dalam daftar cerai yang sesuai; atau iv. surat keterangan, yang mungkin atas permohonannya diberikan setelah diinterogasi oleh Pengadilan Syariah, yang berarti bahwa dia adalah seorang janda; dan c) Jika perceraian dilakukan talak 3, dia tidak boleh menikah lagi dengan suami sebelumnya, kecuali jika sebelum menikah dia telah menikah secara sah dengan orang lain dan perkawinan tersebut akan selesai dan kemudian dilebur secara sah.

Pasal 97 (2) "Pengadilan Syariah mungkin, jika merasa puas bahwa telah ada kolusi antara suami sebelumnya dan orang lain yang dengannya wanita tersebut menikah setelah talak, membatalkan pernikahan kembali dengan suami sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Pengaturan perkawinan Muslim menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keagamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai

akibat. Karena itu, ketentuan mengenai pencatatan, usia, pertunangan, wali, nafkah, poligami, dan harta perkawinan merupakan bagian yang saling berkaitan. Keseluruhan pengaturan tersebut bertujuan memberikan kejelasan mengenai status para pihak dan memberikan dasar penyelesaian apabila di kemudian hari muncul sengketa.

Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum modern. Melalui pencatatan, keberadaan perkawinan dapat dibuktikan secara administratif sehingga hak suami, istri, dan anak lebih mudah memperoleh perlindungan. Pencatatan juga membantu negara menyediakan data mengenai perkawinan dan mencegah ketidakjelasan status hukum para pihak. Kehadiran Registry of Muslim Marriages (ROMM) memperlihatkan bahwa administrasi perkawinan Muslim ditempatkan dalam mekanisme yang terstruktur dan tidak hanya bergantung pada pengakuan sosial terhadap suatu perkawinan.

Ketentuan mengenai usia perkawinan memperlihatkan adanya perhatian terhadap kesiapan calon pasangan. Pembatasan usia memiliki hubungan dengan perlindungan terhadap calon suami dan istri, terutama agar perkawinan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki tingkat kematangan yang memadai. Pada saat yang sama, keberadaan mekanisme tertentu untuk kondisi khusus memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam di Singapura mengenal ruang pertimbangan pejabat yang berwenang. Dengan demikian, aturan usia tidak semata-mata diposisikan sebagai persoalan angka, tetapi juga berkaitan dengan penilaian terhadap kondisi calon pasangan.

Pengaturan mengenai pertunangan merupakan karakter menarik karena hubungan sebelum perkawinan juga dapat menimbulkan konsekuensi tertentu. Ketika suatu kesepakatan pertunangan telah menimbulkan pengeluaran atau pemberian harta, pembatalan tanpa alasan yang sah dapat merugikan salah satu pihak. Ketentuan mengenai ganti rugi atau pengembalian hadiah menunjukkan adanya upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak tanpa menyamakan pertunangan dengan perkawinan itu sendiri (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

Dalam persoalan wali, keberadaan Kadi sebagai pihak yang dapat mengambil peran dalam kondisi tertentu menunjukkan adanya mekanisme untuk menghindari terhambatnya perkawinan ketika persoalan wali tidak dapat diselesaikan secara biasa. Mekanisme tersebut

tetap mempertahankan posisi wali dalam perkawinan Muslim, tetapi menyediakan jalan hukum apabila wali nasab tidak tersedia atau muncul persoalan yang membutuhkan keputusan pejabat berwenang. Hal ini memperlihatkan perpaduan antara prinsip fikih perkawinan dan administrasi hukum.

Pengaturan nafkah memperlihatkan dimensi perlindungan ekonomi dalam hubungan perkawinan. Kewajiban nafkah tidak berhenti pada pernyataan moral, tetapi dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dengan adanya mekanisme tersebut, kewajiban pemeliharaan memperoleh kekuatan hukum yang dapat dimintakan pelaksanaannya. Pengaturan nafkah selama masa iddah setelah perceraian juga memperlihatkan bahwa akibat ekonomi dari berakhirnya perkawinan tetap menjadi perhatian hukum.

Poligami merupakan salah satu bagian hukum perkawinan yang membutuhkan pengawasan lebih ketat karena berpotensi memengaruhi hak dan kesejahteraan anggota keluarga. Keharusan mengajukan permohonan dan menjelaskan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari satu istri menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami tidak diletakkan semata-mata pada kehendak pribadi suami. Adanya pemeriksaan oleh Kadi berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mempertimbangkan kondisi konkret sebelum perkawinan berikutnya dapat dilaksanakan.

Dalam konteks pembaharuan hukum keluarga, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan keleluasaan poligami dalam hukum Islam dengan kebutuhan perlindungan keluarga. Kemampuan ekonomi menjadi aspek penting karena bertambahnya jumlah anggota keluarga secara langsung menambah tanggung jawab nafkah. Oleh karena itu, prosedur permohonan memberikan kesempatan untuk menilai apakah rencana perkawinan berikutnya dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan tanggung jawab yang telah ada.

Harta perkawinan juga memiliki kedudukan penting, khususnya ketika perkawinan berakhir. Selama kehidupan rumah tangga, suami dan istri dapat memberikan kontribusi yang berbeda terhadap pembentukan kekayaan keluarga. Kontribusi tersebut tidak selalu berbentuk pendapatan langsung, tetapi dapat pula berupa pengelolaan rumah tangga dan dukungan terhadap kehidupan keluarga. Karena itu, pembagian harta pada saat perceraian membutuhkan pertimbangan

terhadap keadaan perkawinan secara menyeluruh. Women's Charter juga menjadi salah satu kerangka hukum yang berkaitan dengan persoalan matrimonial assets dalam sistem hukum Singapura (Women's Charter, Cap. 353).

Ketentuan mengenai perkawinan janda dan masa iddah menunjukkan bahwa regulasi tetap mempertahankan prinsip yang dikenal dalam hukum Islam. Persyaratan dokumen mengenai kematian atau perceraian suami sebelumnya sekaligus memperlihatkan fungsi administrasi dalam memastikan status calon mempelai. Dokumen tersebut mencegah terjadinya ketidakjelasan mengenai apakah perkawinan sebelumnya telah berakhir secara sah. Dengan demikian, ketentuan agama mengenai iddah berjalan bersama persyaratan pembuktian administratif.

Secara keseluruhan, pengaturan perkawinan Muslim di Singapura menunjukkan kecenderungan untuk memberikan kepastian hukum melalui prosedur formal. Prinsip-prinsip yang berasal dari hukum Islam tidak dihilangkan, tetapi pelaksanaannya ditempatkan dalam mekanisme pencatatan, pemeriksaan, dan kewenangan lembaga tertentu. Model tersebut merupakan bentuk pembaharuan hukum keluarga yang berusaha mempertahankan karakter keagamaan perkawinan Muslim sekaligus menjawab kebutuhan tata kelola hukum negara modern.

#### **D. Perceraian di Singapura**

Penyelesaian perkara perceraian di Singapura dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Singapura yang didirikan pada tahun 1955 sebagai wujud dari hasil kajian sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Mahkamah ini memakai regulasi AMLA of 1966 sebagai dasar hukumnya. Ada beberapa jenis perceraian yang ditentukan di Singapura sebagaimana yang termuat dalam AMLA of 1966 adalah talak, cerai ta'lik, fasakh dan khuluk. (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

Untuk kepentingan administratif, AMLA meminta agar melaporkan setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu untuk dicatat. Pasangan tersebut juga diharuskan untuk mengisi lembaran yang sudah ditentukan. AMLA juga menyebutkan bahwa pengadilan agama harus meyakinkan diri sendiri sebelum dicatatnya perceraian. Bagian ini menuntut pembentukan suatu unit penasihat di dalam pengadilan agama yang berfungsi untuk memberikan nasihat dalam masalah perselisihan rumah tangga. Setelah unit tersebut dibentuk,

mereka mampu menyelesaikan dan membuat rujuk sekitar 40 persen pasangan yang kalau tidak ditolong, memutuskan cerai. Selama satu tahun, sekitar 1.400 pasangan rumah tangga memanfaatkan unit ini. AMLA juga mengharuskan kadi (Qadhi) untuk hanya mencatat perceraian yang di dasarkan pada persetujuan kedua belah pihak; jika salah satunya menyatakan ketidaksetujuannya, maka persoalan ini diserahkan kepada kepala pengadilan agama untuk memutuskannya. Ada empat masalah penting yang harus dibicarakan berkenaan dengan pencatatan perceraian: (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3). - Pembayaran 'iddah, -Mut'ah (hadiah sebagai akibat perceraian) , -Pemeliharaan anak (hadhanah), -Pembagian harta bersama setelah perceraian.

Pengadilan agama berhak menentukan jumlah pembayaran untuk masa iddah dan hadiah pelipur lara. Biasanya, jumlah tersebut cukup standar dan ditetapkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi, cukup sulit untuk mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak dalam pembayaran mut'ah. Sejak tahun 1984, jumlah uang mut'ah yang harus dibayar sekitar 1 dollar singapura perhari terhitung mulai dari hari perkawinan mereka sampai pada hari perceraian. Maka berarti, jika mereka telah berumah tangga selama 10 tahun, kemudian sang suami menceraikan istri tanpa alasan yang jelas, sang istri berhak untuk mengklaim uang mut'ah sebesar 3.650 dollar singapura. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah di kemudian hari.

Perceraian merupakan salah satu bidang yang membutuhkan pengaturan secara hati-hati karena berakhirnya perkawinan menimbulkan akibat terhadap suami, istri, anak, dan harta keluarga. Oleh sebab itu, pengaturan perceraian tidak cukup hanya menentukan cara putusnya perkawinan, tetapi juga harus menyediakan prosedur penyelesaian berbagai akibat yang ditimbulkannya. Keberadaan Mahkamah Syariah memberikan forum khusus bagi masyarakat Muslim untuk menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan kerangka hukum yang telah ditentukan (Administration of Muslim Law Act, Cap. 3).

Adanya proses penasihat sebelum perceraian menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga tidak semata-mata berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan. Upaya untuk mendamaikan pasangan memiliki fungsi penting karena konflik rumah tangga tidak selalu harus berakhir dengan perceraian. Apabila masih terdapat kemungkinan mempertahankan

perkawinan, proses konseling atau mediasi dapat membantu para pihak memahami persoalan dan mencari penyelesaian. Namun, apabila perdamaian tidak tercapai, proses hukum tetap menyediakan mekanisme untuk mengakhiri perkawinan secara teratur.

Pencatatan perceraian sama pentingnya dengan pencatatan perkawinan. Perceraian yang tercatat memberikan kepastian mengenai perubahan status hukum suami dan istri serta menjadi dasar bagi pelaksanaan hak dan kewajiban setelah perceraian. Kepastian status tersebut juga berpengaruh terhadap kemungkinan melakukan perkawinan berikutnya. Oleh karena itu, kewajiban melaporkan perceraian memperlihatkan bahwa tindakan yang memiliki akibat terhadap status personal harus memperoleh dokumentasi resmi.

Persoalan iddah, mut'ah, pemeliharaan anak, dan pembagian harta bersama memperlihatkan bahwa perceraian memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Berakhirnya perkawinan tidak serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab yang lahir selama hubungan keluarga. Dalam kondisi tertentu, mantan istri masih memiliki hak berkaitan dengan masa iddah dan mut'ah, sedangkan kebutuhan anak tetap membutuhkan perhatian kedua orang tua. Pembagian harta juga perlu diselesaikan agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan.

Khusus mengenai anak, prinsip perlindungan kepentingan anak harus memperoleh perhatian karena anak merupakan pihak yang paling rentan terkena dampak konflik orang tua. Perceraian mengubah struktur kehidupan keluarga, tetapi tidak menghilangkan kedudukan orang tua terhadap anak. Karena itu, penyelesaian mengenai pemeliharaan anak perlu diarahkan pada keberlangsungan kebutuhan hidup, pendidikan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak setelah perceraian.

Dari keseluruhan pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa sistem perceraian Muslim di Singapura berusaha menempatkan perceraian dalam proses hukum yang teradministrasi. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi sekaligus memastikan bahwa apabila perceraian tetap terjadi, akibat hukumnya dapat diselesaikan melalui lembaga yang berwenang. Hal ini merupakan bagian dari upaya membangun hukum keluarga yang tidak hanya mengakui hak untuk mengakhiri perkawinan, tetapi juga melindungi pihak-pihak yang terdampak oleh berakhirnya hubungan tersebut.

Perceraian dalam hukum keluarga Islam di Singapura tidak hanya dipandang sebagai putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai suatu proses hukum yang harus menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak setelah perkawinan berakhir. Oleh karena itu, setiap permohonan perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syariah tidak serta-merta dikabulkan, melainkan terlebih dahulu melalui tahapan pemeriksaan dan upaya perdamaian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di Singapura lebih mengedepankan prinsip perlindungan keluarga dibandingkan sekadar legalisasi perceraian. (Administration of Muslim Law Act [AMLA], Cap. 3; Ibrahim, 1984)

Salah satu karakteristik penting sistem perceraian di Singapura adalah adanya mekanisme mediasi atau konseling keluarga sebelum perkara diputus oleh Mahkamah Syariah. Upaya mediasi bertujuan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan mempertimbangkan kembali keputusan bercerai. Apabila perdamaian tidak tercapai, barulah Mahkamah Syariah melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa perceraian ditempatkan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak berhasil. (MUIS, 2023; Administration of Muslim Law Act, Cap. 3)

Selain memutuskan sah atau tidaknya perceraian, Mahkamah Syariah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan akibat hukum yang timbul setelah perceraian, seperti pembayaran mut'ah, nafkah iddah, hak hadhanah (pemeliharaan anak), serta pembagian harta bersama. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Singapura tidak hanya berorientasi pada aspek normatif syariah, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi maupun sosial berada dalam posisi lebih lemah, khususnya perempuan dan anak. Dengan demikian, penyelesaian perkara perceraian dilakukan secara komprehensif agar tidak menimbulkan sengketa baru setelah putusan dijatuhkan. (Ibrahim, 1984; Women's Charter, Cap. 353)

Keberadaan Mahkamah Syariah dalam sistem hukum Singapura juga memperlihatkan adanya pembagian kewenangan antara peradilan agama dan peradilan sipil. Mahkamah Syariah memiliki yurisdiksi terhadap perkara

keluarga umat Islam sebagaimana ditentukan dalam AMLA, sedangkan pelaksanaan beberapa putusan yang berkaitan dengan aspek keperdataan tertentu tetap dapat melibatkan pengadilan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional Singapura yang berbasis *common law*, sehingga keduanya dapat berjalan secara berdampingan tanpa menimbulkan konflik kewenangan. (Hooker, 1984; Administration of Muslim Law Act, Cap. 3)

Secara keseluruhan, sistem perceraian di Singapura mencerminkan model pembaruan hukum keluarga Islam yang menitikberatkan pada kepastian hukum, perlindungan hak-hak anggota keluarga, dan penyelesaian sengketa secara efektif. Meskipun dasar hukumnya bersumber dari prinsip-prinsip syariah, penerapannya dilakukan melalui prosedur administratif dan peradilan yang modern. Model ini menjadi salah satu contoh bagaimana hukum keluarga Islam dapat diimplementasikan dalam negara yang masyarakatnya bersifat multikultural dan menganut sistem hukum sekuler tanpa menghilangkan identitas hukum Islam itu sendiri. (Hooker, 1984; Ibrahim, 1984; Administration of Muslim Law Act, Cap. 3)

## SIMPULAN

Hukum keluarga Islam di Singapura memperlihatkan suatu model pengaturan yang menempatkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka administrasi hukum negara. Perkembangannya berlangsung melalui proses sejarah yang panjang, mulai dari berbagai Ordinance pada masa kolonial hingga pembentukan Administration of Muslim Law Act. AMLA kemudian menjadi dasar penting bagi pengaturan dan kelembagaan yang berkaitan dengan urusan keluarga Muslim, termasuk perkawinan dan perceraian.

Dalam bidang perkawinan, pengaturan mencakup pencatatan perkawinan, usia perkawinan, pertunangan, wali, nafkah, poligami, harta perkawinan, dan perkawinan janda. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak. Dalam bidang perceraian, keberadaan Mahkamah Syariah serta mekanisme penasihat dan penyelesaian akibat perceraian menunjukkan bahwa berakhirnya perkawinan tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan pribadi, tetapi sebagai

peristiwa hukum yang membutuhkan penyelesaian secara teratur.

Dengan demikian, karakter utama pembaharuan hukum keluarga Islam di Singapura terletak pada proses institusionalisasi dan administrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Model ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan prinsip syariah dapat berlangsung dalam masyarakat multikultural melalui regulasi dan lembaga yang memiliki kewenangan jelas. Pengalaman Singapura sekaligus menunjukkan pentingnya kepastian administrasi, perlindungan anggota keluarga, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

## DAFTAR BACAAN

- Ahmad Ibrahim. The Administration of Muslim Law in Singapore. Singapore: Malayan Law Journal Pte. Ltd., 1965.
- Ahmad Ibrahim. Family Law in Malaysia and Singapore. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal, 1984.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. Islamic Family Law in a Changing World. London: Zed Books, 2002.
- Black, Ann, Hossein Esmaeili, dan Nadirsyah Hosen. Modern Perspectives on Islamic Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013.
- Coulson, Noel J. A History of Islamic Law. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2001.
- Hooker, M.B. Islamic Law in South-East Asia. Singapore: Oxford University Press, 1984.
- Hooker, M.B. Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa. Honolulu: University of Hawaii Press, 2003.
- Lukito, Ratno. Tradisi Hukum Indonesia. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Mahmood Zuhdi Abdul Majid. Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Mudzhar, M. Atho. Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi. Yogyakarta:

- Titian Ilahi Press, 1998.
- Administration of Muslim Law Act (AMLA). (2020 Rev. Ed.). Chapter 3. Singapore Statutes.
- Hooker, M. B. (1984). *Islamic Law in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press.
- Ibrahim, Ahmad. (1984). *Family Law in Malaysia and Singapore*. Kuala Lumpur: Malayan Law Journal.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Women's Charter (Cap. 353). (2020 Rev. Ed.). Singapore Statutes.